



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Urip Sumoharjo No.64 Telp. (0275) 321629 Fax : (0275) 25546
Website: www.bappeda.purworejokab.go.id, email: bappeda@purworejokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1884/ 021 /2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 186.4/073/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian dengan menerbitkan keputusan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 160.18/614/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021.
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

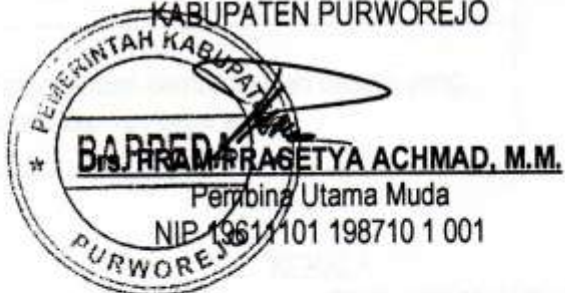
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 188.4/073/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 26 Nopember 2018

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

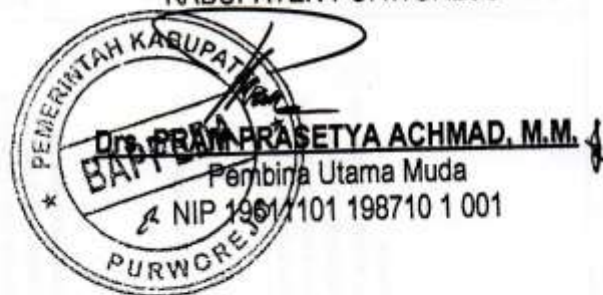


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KAB. PURWOREJO
NOMOR : 1884 / 021 / 2018
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA BAPPEDA KABUPATEN
PURWOREJO TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
2	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016-2021

Tujuan	No	Sasaran / Indikator Sasaran / Program / Outcome	Definisi Operasional Indikator		Target					
			Uraian	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode	2016	2017	2018	2019	2020
wujudnya perencanaan yang antabel dan tepat ktu	A1	Sasaran : Tewujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu Indikator Sasaran : Perencanaan pembangunan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu mencakup 3 hal yaitu akuntabilitas tingkat kabupaten (% realisasi kinerja) ketepatan waktu tingkat kab. dan ketepatan waktu tingkat perangkat daerah	Bobot : Akuntabilitas Kabupaten % realisasi kinerja (25) Ketepatan waktu kab (50) Ketepatan waktu perangkat daerah (25)	96,0 23,0	96,0 23,0	96,0 23,0	96,5 23,0	96,5 23,0	97,0 23,0
	B1	Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Program : Cakupan optimalisasi system perencanaan pembangunan	Yang dimaksud dengan optimalisasi sistem perencanaan	Bobot : Dokumen yang tersedia/Dokumen yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pembangunan Daerah meliputi dokumen perencanaan umum pembangunan daerah, dokumen perencanaan teknis, dokumen pengendalian dan evaluasi serta dokumen komplanasi data sektoral.	Dokumen perencanaan umum meliputi : Dokmen RPJMD, RKPD, beserta perubahannya Dokumen perencanaan teknis adalah : Masterplan, Rencana aksi, Study Kelayakan, Perencanaan Kebijakan lainnya. Dokumen pengendalian dan evaluasi meliputi evaluasi kebijakan terhadap RKPD, Pengendalian Pelaksanaan RKPD dan Dokumen Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD serta evaluasi RPJMD						

	Personil keuangan, sarana prasarana dan tata laksana	Jumlah personil, keuangan, sarana prasarana dan tata laksana	Jumlah personil dapat dimanfaatkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas meliputi personil, keuangan, sarana prasarana dan tata laksana						
B.4.1	Program								
	Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Indikator Program								
	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang tersedia dibagi pelayanan administrasi yang seharusnya	Pelayanan administrasi yang tersedia dibagi pelayanan administrasi yang seharusnya dikali 100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10
B.4.2	Program								
	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur								
	Indikator Program								
	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	Rasio sarana prasarana aparatur yang tersedia yang berfungsi dengan baik dibagi sarana prasarana yang seharusnya	Sarana prasarana aparatur yang tersedia yang berfungsi dengan baik dibagi sarana prasarana yang seharusnya dikali 100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10
B.4.3	Program								
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	Indikator Program								
	Persentase Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proposional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik)	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan mental dibanding peningkatan kompetensi teknis dan mental yang dibutuhkan dikali 100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10
B.4.4	Program								
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	Indikator Program								
	Persentase Sistem capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang dikirim dibagi pelaporan kinerja dan keuangan yang seharusnya	Pelaporan kinerja dan keuangan yang dikirim dibagi pelaporan kinerja keuangan yang seharusnya dikali 100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10

Purworejo, 26 November 2018

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN PURWOREJO



